

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *TRADER* DALAM PRAKTIK CURANG *BROKER* PADA TRANSAKSI *TRADING FOREX* DI INDONESIA

LEGAL PROTECTION FOR TRADERS AGAINST BROKER FRAUD PRACTICES IN FOREX TRADING TRANSACTIONS IN INDONESIA

Roy Jordy¹

¹Universitas Muhammadiyah Jember

¹Program Studi Ilmu Hukum

e-mail: ¹rooyjds@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan regulasi dalam pengawasan terhadap praktik curang oleh *broker forex* di Indonesia, serta menyusun kerangka perlindungan hukum bagi *trader* ritel. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada maraknya penggunaan leverage tinggi oleh *broker* terhadap *trader* pemula tanpa edukasi risiko yang memadai, serta belum adanya batas *leverage* nasional yang eksplisit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan terhadap regulasi internasional seperti CFTC (Amerika Serikat), ESMA (Uni Eropa), dan FSA (Jepang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih mengalami kekosongan regulasi dalam aspek batas *leverage*, klasifikasi *trader*, hingga mekanisme pengawasan *real-time*, berbeda dengan negara lain yang telah menetapkan perlindungan proporsional berdasarkan risiko. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya regulasi batas *leverage* nasional, pembentukan klasifikasi *trader*, serta mekanisme pengawasan berbasis risiko.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengawasan, *Trader Forex*, *Broker*, *Leverage*

ABSTRACT

This research aims to analyze the weaknesses of regulations in overseeing fraudulent practices by forex brokers in Indonesia, as well as to formulate a legal protection framework for retail traders. The background of this research is based on the rampant use of high leverage by brokers towards novice traders without adequate risk education, and the absence of an explicit national leverage limit. The research method used is normative legal with a comparative approach to international regulations such as CFTC (United States), ESMA (European Union), and FSA (Japan). The results of the study indicate that Indonesia still faces a regulatory void in aspects of leverage limits, trader classification, and real-time monitoring mechanisms, unlike other countries that have established proportional protection based on risk. Therefore, this research recommends the establishment of national leverage limit regulations, the formation of trader classifications, and a risk-based supervision mechanism.

Keywords: Legal Protection, Supervision, *Trader Forex*, *Broker*, *Leverage*

PENDAHULUAN

Perdagangan valuta asing (*foreign exchange/forex*) telah menjadi salah satu bentuk investasi paling populer di Indonesia seiring dengan berkembangnya teknologi dan kemudahan akses platform online (Wira, 2019). *Forex* merupakan perdagangan berjangka yang diawasi oleh kementerian perdagangan Bappebti, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi. Daya tarik utama *trading forex* terletak pada potensi keuntungan besar dalam waktu singkat, termasuk melalui pemanfaatan *leverage* yaitu fasilitas yang memungkinkan *trader* mengendalikan volume besar dengan modal relatif kecil, dengan disertai dengan penggunaan *leverage* tinggi tanpa edukasi risiko yang memadai justru menjadi sumber kerugian besar bagi banyak *trader* ritel (Singh, 2014).

Menurut data Bappebti tahun 2023, terdapat 177 pengaduan terkait kerugian *trader* akibat *broker* tidak transparan, yang sebagian besar bahkan melibatkan *broker* berlisensi resmi. Dari jumlah tersebut, 82 kasus telah diselesaikan, sementara 95 sisanya masih dalam proses penyelesaian (Bappebti, 2024). Selain itu, menurut Ombudsman RI, terdapat pula 28 sampai 29 laporan dugaan kecurangan, dengan total kerugian mencapai Rp 60 hingga 100 miliar (Bappebti, 2024). Praktik curang ini menandakan masih lemahnya sistem pengawasan, kurangnya transparansi *leverage*, serta belum adanya klasifikasi risiko antara *trader* profesional dan *ritel*.

Praktik curang ini meliputi manipulasi sistem order seperti *reject*, *split*, *delay*, hingga *offset by system* (OBS), pelebaran *spread* tanpa pemberitahuan, *slippage* yang disengaja, hingga penggelapan dana *trader*. serta promosi investasi dengan janji keuntungan tidak realistis. Hal ini menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan oleh otoritas, minimnya transparansi dalam pengaturan *leverage*, serta belum adanya klasifikasi risiko yang jelas antara *trader* profesional dan *trader* ritel. Bahkan, edukasi risiko dan perlindungan hukum masih belum optimal untuk menghadapi kompleksitas kontrak berjangka dan *leverage* tinggi. Praktik ini berlangsung karena adanya kesenjangan antara regulasi yang berlaku dan praktik di lapangan, termasuk kekosongan hukum terkait pengaturan *leverage* dan transparansi layanan *broker*.

Secara hukum praktik curang yang dilakukan oleh *broker forex* seperti penyalahgunaan *leverage* tinggi tanpa edukasi risiko sebelumnya kepada *trader* khususnya *trader* ritel dan memanfaatkan ketidaktahuan ritel, pelebaran *spread*, serta ketidakterbukaan terhadap mekanisme eksekusi transaksi menimbulkan kerugian serius bagi *trader* ritel (Kamal, 2024). Kondisi ini tidak hanya menunjukkan lemahnya edukasi finansial, tetapi juga mencerminkan celah regulasi yang belum mampu melindungi kepentingan *trader* ritel secara optimal.

Praktik-praktik tersebut diduga melanggar ketentuan dalam Pasal 50 jo. Pasal 52, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang mewajibkan transparansi informasi dan edukasi risiko oleh pialang berjangka (*broker*), serta dapat dikenakan pertanggungjawaban berdasarkan

Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum dan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Peralihan pengawasan dari Bappebti kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), memperlihatkan adanya masa transisi yang berpotensi menciptakan kekosongan pengawasan dalam praktik *trading forex* terhadap POJK No. 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, hanya mengatur aset keuangan digital dan kripto, bukan perdagangan *forex*, sehingga muncul kekhawatiran adanya celah pengawasan dan lemahnya perlindungan hukum bagi *trader*.

Dalam konteks global, Indonesia justru tertinggal dalam hal pembatasan *leverage* dan perlindungan *trader* ritel. Negara-negara seperti Amerika Serikat melalui *Commodity Futures Trading Commission* (CFTC) telah menerapkan batas *leverage* maksimum sebesar 1:50 untuk *major currency pair* (*Commodity Futures Trading Commission*, 2025). Sementara itu, Uni Eropa melalui *European Securities and Markets Authority* (ESMA) hanya mengizinkan *leverage* maksimum sebesar 1:30 untuk *trader* ritel (*Official Journal of the European Union*, 2019). Di Jepang, regulator *Japan Financial Services Agency* (JFSA) bahkan menetapkan batas maksimum 1:25 pada tahun 2011 regulasi ini diberlakukan (*Official Journal of the*

European Union, 2019). Tujuan dari regulasi ini adalah untuk membatasi risiko kerugian ekstrem, mencegah eksploitasi oleh *broker*, serta menumbuhkan ekosistem *trading* yang lebih bertanggung jawab

dan transparan.

Di Indonesia hingga kini belum terdapat ketentuan eksplisit mengenai batas maksimum *leverage*, termasuk klasifikasi risiko berdasarkan klasifikasi jenis *trader* (ritel atau profesional). Celah hukum ini membuka peluang eksploitasi oleh *broker* dengan menawarkan *leverage* setinggi 1:500 hingga 1:1000 kepada *trader* ritel atau pemula, yang secara statistik berisiko tinggi menimbulkan kerugian. Tidak adanya standar nasional mengenai *leverage* tidak hanya membahayakan stabilitas keuangan *trader* ritel, tetapi juga dapat mencederai kepercayaan publik terhadap integritas pasar derivatif Indonesia.

Kondisi ini menuntut reformasi sistem pengawasan, pembaruan regulasi berbasis teknologi (*RegTech*) dan harmonisasi antara kebijakan Bappebti dengan otoritas sektor keuangan lainnya seperti OJK. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji kelemahan regulasi pengawasan *broker* dalam konteks penggunaan *leverage* tinggi, serta menyusun kerangka perlindungan hukum yang dapat melindungi *trader* dari praktik curang, dengan mempertimbangkan pula praktik-praktik pengawasan *leverage* di yurisdiksi internasional yang lebih maju dan teruji.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian dan Posisi Hukum *Trader Forex*

Pengertian *Trader Forex*

Dalam konteks perdagangan valuta asing, *trader forex* merupakan individu atau entitas yang melakukan transaksi jual beli mata uang dengan tujuan memperoleh keuntungan dari fluktuasi nilai tukar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, kegiatan ini diatur untuk memberikan kerangka hukum yang jelas bagi semua pelaku di pasar untuk tunduk terhadap pengawasan Bappebti (Hastia, 2025). Dalam pasal-pasal yang mengatur perdagangan berjangka, termasuk perdagangan *forex*, Pasal 1 angka 22, Undang-Undang No. 10 Tahun 2011, yang berbunyi:

“Nasabah adalah Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka”.

Menegaskan *trader* diakui sebagai subjek hukum yang tunduk pada peraturan serta memiliki hak dan kewajiban dalam setiap transaksi yang dilakukan melalui sistem perdagangan berjangka. Kata “Pihak” sendiri dalam Pasal 1 Angka 13, didefinisikan secara luas sebagai:

“Orang perseorangan, koperasi, badan usaha lain, badan usaha bersama, asosiasi, atau kelompok orang perseorangan, dan/atau perusahaan yang terorganisasi”.

Trader forex harus memahami bahwa aktivitas ini tidak hanya melibatkan aspek finansial tetapi juga memerlukan pengetahuan mendalam mengenai mekanisme pasar, analisis risiko, dan strategi *trading* (HSB, 2022). Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011, Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan berjangka, termasuk *forex*. Bappebti bertugas untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melindungi kepentingan *trader* dari praktik yang merugikan (Baskoro et al., 2022).

Trader memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, transparan, dan akurat mengenai produk yang ditawarkan oleh *broker*. *Trader* juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap segala bentuk penyalahgunaan dan praktik mengeskloitasi ketidaktahuan *trader* ritel (Setiawan et al., 2025). Dengan adanya regulasi yang ketat *trader* diharapkan dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman dan terjamin. Pemahaman yang baik mengenai ketentuan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011, sangat penting bagi *trader* untuk menjalankan aktivitasnya secara legal dan bertanggung jawab.

Dalam praktiknya *trader* juga harus memperhatikan kewajibannya seperti mematuhi ketentuan pelaporan dan transparansi yang ditetapkan oleh Bappebti. Kewajiban ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang fair dan berintegritas, di mana setiap *trader* dapat bersaing secara sehat. Secara keseluruhan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011, memberikan landasan hukum yang kuat bagi *trader forex* untuk menjalankan aktivitasnya dengan lebih terstruktur dan terlindungi secara hukum.

Posisi Hukum *Trader Forex*

Posisi hukum *trader forex* di Indonesia diatur oleh Bappebti dan POJK, sebagai konsumen jasa keuangan *trader* berhak mendapatkan perlindungan dari praktik yang tidak adil, baik dari *broker* maupun pihak ketiga lainnya. *Trader* ritel sering kali menjadi pihak yang paling rentan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dapat dimanfaatkan oleh *broker* yang tidak bertanggung jawab (Made et al., 2021).

Pentingnya perlindungan hukum bagi *trader* tercermin dalam kewajiban bagi *broker* untuk memiliki lisensi dan mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh OJK. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang transparan dan akuntabel, di mana *trader* dapat merasa aman dalam melakukan transaksi. Regulasi tersebut juga mencakup ketentuan mengenai pengungkapan informasi sehingga *trader* ritel dapat membuat keputusan yang berdasarkan data yang jelas dan valid. Dalam hal terjadi sengketa hukum memberikan mekanisme penyelesaian yang dapat diakses oleh *trader* ritel untuk menuntut keadilan. Posisi hukum *trader* ritel tidak hanya menjamin hak-hak mereka tetapi juga menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi di pasar *forex*.

Klasifikasi *Trader Ritel Forex* dan Institusional

Trader forex terbagi ke dalam dua kategori utama, yakni *trader* institusional dan *trader* ritel. *Trader* institusional mencakup lembaga keuangan besar seperti bank, dana pensiun atau *hedge fund* yang memiliki modal besar, akses terhadap teknologi canggih dan likuiditas tinggi. Sementara itu, *trader* ritel adalah individu atau kelompok kecil yang mengakses pasar *forex* melalui perantara *broker*, dengan modal terbatas dan pengetahuan pasar yang bervariasi (TPFX, 2025). Meskipun skala transaksinya berbeda, keduanya berperan aktif dalam pembentukan harga di pasar valuta asing dan turut menjadi objek regulasi yang ditetapkan oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). klasifikasi trader ritel dan institusional tersebut secara ringkas sebagai meliputi:

Tabel 1. Klasifikasi *Trader Ritel* dan Intitusional

Kategori	Ciri-Ciri	Akses Pasar
Ritel	Perorangan, modal kecil, pengetahuan terbatas	Melalui <i>broker</i>
Institusional	Lembaga keuangan, modal besar, analisis profesional	Langsung ke pasar interbank

Sumber: CFTC, *Commodity Exchange Act (CEA)*, section 1a (18).

Belum ada klasifikasi resmi di hukum Indonesia, tapi praktik internasional (Eropa dan Jepang) sudah membedakan dan menyesuaikan. Ketidakhadiran klasifikasi hukum antara *trader* profesional dan ritel dalam hukum positif Indonesia berpotensi mengabaikan prinsip *asymmetric information*. Padahal, yurisdiksi seperti Uni Eropa dan Jepang telah menerapkan model *client categorization* yang menetapkan perlindungan hukum secara proporsional berdasarkan karakteristik risiko dan pengalaman *trader*. Hal ini menunjukkan pentingnya reformasi klasifikasi hukum untuk menciptakan perlindungan hukum yang adil dan tepat sasaran.

Broker Lokal Berlisensi

Definisi *Broker*

Broker lokal berlisensi merupakan entitas yang berfungsi sebagai perantara dalam transaksi perdagangan yang telah memperoleh izin resmi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemberian lisensi ini menunjukkan bahwa *broker* tersebut telah memenuhi persyaratan legalitas yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk dalam hal modal, infrastruktur, dan sistem operasional yang transparan. Dalam konteks hukum, *broker* lokal berlisensi memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan *trader* dalam menyampaikan dokumen keterangan risiko sebelum nasabah mulai bertransaksi dan memastikan bahwa semua kegiatan perdagangan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nurwanto, 2024).

Dalam menjalankan operasionalnya, *broker* lokal juga diwajibkan untuk menyediakan rekening terpisah (*segregated account*) yang berfungsi untuk melindungi dana nasabah dari risiko yang ditimbulkan

oleh kegiatan operasional *broker* itu sendiri (Iswara, 2023). Hal ini menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kepercayaan *trader* sekaligus mengurangi potensi konflik kepentingan. Dengan demikian, keberadaan *broker* lokal berlisensi tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan beretika.

Karakteristik dan Wewenang Hukum

Karakteristik utama dari *broker* lokal berlisensi mencakup kelayakan operasional yang didukung oleh sistem manajemen yang baik, transparansi dalam biaya, serta pemahaman mendalam mengenai risiko yang dihadapi *trader*. Sebagai lembaga yang beroperasi di bawah regulasi, *broker* ini juga diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk dan layanan yang ditawarkan. Hal ini mencakup penjelasan detail mengenai biaya yang terkait dengan perdagangan, serta potensi risiko yang mungkin timbul dari setiap transaksi. Dengan demikian, *broker* lokal berlisensi menjadi aktor yang penting dalam melindungi *trader* dan menciptakan pasar yang adil. Karakteristik *broker* lokal meliputi:

- a. Harus berizin dan diawasi Bappebti dan OJK
- b. Wajib memisahkan dana nasabah (Pasal 31 ayat 3, Undang-Undang No. 10 Tahun 2011)
- c. Dapat dikenai sanksi administratif dan pidana bila melanggar (Pasal 72, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011)

Dari segi wewenang hukum, *broker* lokal berlisensi memiliki kapasitas untuk melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan berjangka, termasuk menerima order dari *trader*, memberikan rekomendasi investasi, dan melakukan penetapan harga, wewenang ini diatur secara ketat oleh Pasal 31 ayat (3), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, berbunyi sebagai berikut:

“Pialang Berjangka wajib memisahkan dana Nasabah dari dana Perusahaan dan hanya dapat digunakan untuk keperluan transaksi Nasabah yang bersangkutan.”

Sehingga setiap tindakan yang diambil oleh *broker* harus sesuai dengan norma yang ditetapkan oleh BAPPEBTI dan OJK (Undang-Undang No. 10 Tahun 2011). Oleh karena itu, keberadaan *broker* lokal berlisensi tidak hanya sekadar memenuhi aspek legal, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung yang bertanggung jawab dalam menjaga integritas pasar serta melindungi hak-hak *trader*.

Leverage dalam Perspektif Konseptual dan Hukum

Leverage dalam Perspektif Konseptual

Leverage merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam dunia trading dan investasi. Secara umum, *leverage* dapat didefinisikan sebagai fasilitas yang diberikan oleh *broker* yang memungkinkan *trader* untuk mengendalikan volume transaksi yang lebih besar dibandingkan dengan modal yang dimiliki. Hal ini dicapai dengan memanfaatkan pinjaman dari *broker*, sehingga *trader* dapat membuka posisi lebih besar dengan dana yang lebih kecil (Lamba et al., 2022). Dalam konteks ini, *leverage* berfungsi sebagai pengganda, yang dapat meningkatkan potensi keuntungan secara signifikan. Penggunaan *leverage* yang tinggi juga membawa risiko yang tidak kalah besar, yakni potensi kerugian yang dapat mengakibatkan hilangnya modal dalam waktu singkat.

Leverage dalam sudut pandang konseptual adalah instrumen yang mencerminkan hubungan antara risiko dan imbal hasil. *Leverage* merupakan pinjaman yang diberikan oleh *broker*. Semakin tinggi *leverage* *trader*, maka margin yang dibutuhkan untuk open posisi akan semakin kecil. Semakin tinggi level *leverage* yang digunakan, semakin besar pula risiko yang dihadapi oleh *trader* (Nafira, 2024). Fungsinya memperbesar potensi imbal hasil, namun juga memperbesar risiko kerugian (*high risk-high return*). *Leverage* tinggi seperti 1:500 sangat menarik tetapi membahayakan *trader* pemula. Hal ini mengharuskan individu yang terlibat dalam *trading* untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme pasar dan strategi manajemen risiko yang efektif. Salah satu tantangan utama dalam penggunaan *leverage* adalah ketidakpastian yang melekat pada pergerakan harga aset, yang dapat berfluktuasi tajam dalam waktu singkat. *Trader* perlu dilengkapi dengan informasi yang memadai dan kemampuan analisis yang baik untuk meminimalkan risiko yang mungkin terjadi.

***Leverage* dalam Perspektif Hukum di Indonesia**

Penggunaan *leverage* dalam aktivitas *trading forex* belum diatur secara eksplisit oleh sejumlah peraturan yang bertujuan untuk melindungi *trader* dari risiko yang berlebihan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi, hanya mengatur kewajiban bagi *broker* untuk memberikan informasi risiko secara jelas dan transparan kepada *trader* (PT. Solid Gold Berjangka, 2005). Prinsip transparansi ini sangat penting, mengingat *trader* perlu memahami sepenuhnya konsekuensi dari penggunaan *leverage* sebelum mengambil keputusan investasi. Namun, meskipun ada ketentuan mengenai kewajiban informatif ini, masih terdapat kekosongan hukum terkait batas maksimum *leverage* yang dapat ditawarkan oleh *broker* di Indonesia.

Dalam hukum perlindungan konsumen dan prinsip kehati-hatian sektor keuangan, pengaturan batas *leverage* merupakan kewajiban normatif negara. Regulasi ini tidak sekadar bersifat teknis, tetapi mencerminkan tanggung jawab hukum negara terhadap risiko sistemik dan perlindungan pihak lemah (*trader ritel*). Hal ini sejalan dengan pendekatan *regulatory duty of care* yang diadopsi oleh CFTC di Amerika dan ESMA di Uni Eropa.

Dalam sistem hukum perdagangan berjangka di Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur secara tegas mengenai kewajiban pialang dalam memberikan edukasi risiko kepada calon nasabah. Ketentuan dalam Pasal 50 jo. Pasal 52 menekankan pentingnya transparansi dan penyampaian informasi risiko secara memadai, termasuk di antaranya risiko kerugian akibat penggunaan *leverage* yang tinggi. Regulasi ini pada dasarnya bertujuan untuk melindungi *trader*, khususnya *trader ritel*, yang umumnya tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai mekanisme dan potensi risiko dalam perdagangan berjangka, serta rentan terhadap praktik asimetris informasi oleh pialang.

Dalam perspektif hukum perdata, hubungan antara pialang dan *trader* pada dasarnya didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (Dewi, 2021). Selama memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal, suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat para pihak yang membuatnya. Namun demikian, keberadaan perjanjian privat ini tidak secara otomatis mengesampingkan kewajiban hukum publik yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan, seperti kewajiban transparansi dan edukasi risiko dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka (Eka et al., 2023).

Ketika *broker* tidak melakukan pembedaan antara *trader* profesional dan *trader ritel* yang kurang memahami risiko penggunaan *leverage* tinggi, maka perjanjian yang dilaksanakan tanpa edukasi risiko dapat dianggap cacat secara hukum formil. Hal ini disebabkan karena perjanjian tersebut tidak memenuhi asas itikad baik dan asas transparansi, yang merupakan asas fundamental dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian. Lebih jauh, praktik semacam itu berpotensi melanggar ketentuan hukum positif dan regulasi teknis yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), serta dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan kontrak (*abuse of contract*), yakni ketika salah satu pihak memanfaatkan posisi superiornya terhadap pihak lain yang lebih lemah.

Pendekatan hukum perlindungan konsumen juga dapat diterapkan dalam melihat posisi hukum *trader ritel*. Dalam hal ini, *trader ritel* dapat dianggap sebagai konsumen yang berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur atas produk atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha, dalam hal ini *broker*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara eksplisit melalui Pasal 8 jo. Pasal 9 melarang pelaku usaha memberikan informasi yang menyesatkan atau menyembunyikan risiko yang sebenarnya. Pemberian *leverage* tinggi kepada *trader ritel* tanpa adanya edukasi yang layak dapat dikualifikasikan sebagai praktik curang dan eksploitatif yang merugikan konsumen, sesuai dengan Pasal 50 jo. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang mewajibkan transparansi informasi dan edukasi risiko oleh pialang berjangka (*broker*).

Dalam praktik pengawasan, Bappebti memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pialang berjangka yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban edukasi risiko sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang (Nugroho, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara keperdataan perjanjian tersebut sah, ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum publik tetap dapat

menimbulkan konsekuensi hukum. Dengan demikian, perlindungan terhadap *trader* ritel dalam hal ini harus dilihat melalui integrasi antara prinsip keperdataan, regulasi publik, dan perlindungan konsumen secara menyeluruh.

Ketidakjelasan mengenai batas maksimum *leverage* menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh *broker* untuk menawarkan *leverage* yang sangat tinggi, yang pada gilirannya dapat membahayakan *trader* ritel. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang lebih ketat dan eksplisit mengenai batasan *leverage* yang dapat digunakan dalam transaksi *trading*. Hal ini penting agar *trader* tidak terjebak dalam situasi yang merugikan akibat keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan. Dalam hal ini, pendekatan hukum yang lebih proaktif diperlukan untuk melindungi kepentingan *trader* dan menjaga integritas pasar. Regulasi yang jelas akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan transparan bagi semua pelaku pasar.

Leverage dalam Perspektif Internasional

Penggunaan *leverage* dalam perdagangan *forex* diatur secara ketat di berbagai negara maju sebagai langkah perlindungan terhadap *trader* ritel. Tingginya penggunaan *leverage* dianggap sebagai faktor signifikan yang meningkatkan risiko kerugian, khususnya bagi investor pemula yang mungkin belum memiliki strategi manajemen risiko yang memadai. Oleh karena itu, banyak negara menetapkan batas maksimum *leverage* sebagai bentuk regulasi preventif seperti Amerika, Jepang dan Eropa meliputi:

Tabel 2. Batasan *Leverage* Internasional

Negara	Regulator	Maks. <i>Leverage</i> Ritel	Ketentuan
Amerika Serikat	CFTC/NFA	1:50 (major) 1:20 (minor)	17 CFR § 5.9
Uni Eropa	ESMA	1:30 (major) 1:20 (minor)	MiFID II
Jepang	FSAJ	1:25 semua pasangan	FSA Regulation 2011

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025 dari CFTC (2013), ESMA (2018), dan FSA Japan (2007).

Di Amerika Serikat, regulasi perdagangan valuta asing (*forex*) berada di bawah pengawasan gabungan dari *Commodity Futures Trading Commission* (CFTC) dan *National Futures Association* (NFA). CFTC sebagai otoritas federal, serta NFA, sebagai organisasi pengatur mandiri, bertanggung jawab untuk membentuk dan menegakkan standar kepatuhan bagi pelaku pasar *forex* ritel. Salah satu aspek sentral dari kerangka regulasi ini adalah pembatasan penggunaan *leverage*, yaitu instrumen finansial yang memungkinkan investor untuk mengendalikan posisi yang lebih besar daripada modal yang sebenarnya dimiliki.

Berdasarkan NFA Rule No. 2-43(b) dan ketentuan dari CFTC, maksimum *leverage* yang diizinkan untuk *trader* ritel sebagai pasangan mata uang utama dibatasi hingga 1:50, sementara untuk pasangan non-utama, batasannya adalah 1:20. Landasan normatif dari pembatasan ini dapat ditemukan dalam regulasi final yang dikodifikasi dalam 17 CFR § 5.9 (*Commodity Futures Trading Commission*, 2025).

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa untuk transaksi *forex* ritel, margin minimum yang harus disetor oleh pelanggan adalah 2 persen dari nilai nosional untuk pasangan mata uang utama, dan 5 persen untuk pasangan lainnya. Implikasi matematis dari ketentuan ini secara langsung membatasi *leverage* menjadi 50:1 untuk mata uang utama (1 atau 0.02 adalah 50) dan 20:1 untuk pasangan non-utama (1 atau 0.05 adalah 20). Dalam konteks hukum, mekanisme margin ini berfungsi sebagai alat pengaturan yang prudent, mengingat penggunaan *leverage* yang tinggi secara empiris berhubungan langsung dengan eksposur terhadap risiko pasar.

Pendekatan ini didorong oleh pelajaran dari krisis finansial global 2008, yang memperlihatkan bahaya dari penggunaan *leverage* yang berlebihan, terutama di kalangan pelaku pasar ritel yang kurang memiliki pengetahuan tentang manajemen risiko. Oleh karena itu, CFTC tidak hanya menerapkan pembatasan *leverage*, tetapi juga mensyaratkan struktur transparan dalam pelaporan transaksi, pemisahan dana nasabah (*segregated accounts*), serta pengungkapan risiko yang eksplisit, sebagaimana diwajibkan

dalam 17 CFR § 5.5 *Risk Disclosure Statement*, untuk memastikan *trader* memahami risiko inheren dalam perdagangan *forex* ritel.

Upaya regulatif ini mencerminkan filosofi hukum pasar di Amerika Serikat yang menempatkan perlindungan terhadap *trader* ritel sebagai prioritas utama, sejalan dengan prinsip *fiduciary* dan *fair dealing* dalam praktik keuangan. Dengan menetapkan batasan *leverage* secara kodifikatif dan menggabungkannya dengan sistem pengawasan berbasis risiko, regulasi *forex* di Amerika Serikat menempati posisi sebagai salah satu yang paling konservatif dan ketat secara global. Model ini menjadi acuan bagi banyak negara dalam menyeimbangkan antara efisiensi pasar dan stabilitas sistemik.

Sebaliknya, Jepang melalui *Financial Services Agency Japan* (FSAJ) juga menerapkan pendekatan konservatif terhadap *leverage*. Sejak 2011 regulasi Jepang membatasi *leverage forex* hingga 1:25 untuk *trader* ritel (*Government of Japan*, 2007). Pengaturan ini diperkenalkan untuk meredam volatilitas pasar dan mencegah spekulasi berlebihan di pasar valuta asing domestik. Jepang menjadi preseden penting dalam Asia Timur dengan pendekatan hukum yang menekankan perlindungan konsumen finansial berdasarkan prinsip *fiduciary duty*, mengingat proporsi besar *trader* ritel dalam pasar *forex* Jepang. Pendekatan ini mencerminkan kesadaran akan risiko yang dihadapi oleh *trader* tidak berpengalaman dan kebutuhan untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih aman.

Di sisi lain, Uni Eropa melalui *European Securities and Markets Authority* (ESMA), memberlakukan batas *leverage* maksimum sebesar 1:30 untuk pasangan mata uang utama dan 1:20 untuk pasangan lainnya (*European Securities and Markets Authority*, 2018). Ketentuan ini diatur dalam *temporary product intervention measures* yang telah diperpanjang secara berkala sejak 2018. Regulasi ini diterapkan di seluruh negara anggota melalui Otoritas Nasional Kompeten masing-masing, sesuai dengan *Markets in Financial Instruments Directive II* (MiFID II). Uni Eropa berusaha menyeimbangkan integritas pasar dan inovasi finansial, sambil tetap membatasi akses *leverage* tinggi untuk mencegah risiko sistemik yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas *trader* ritel.

Dari ketiga yurisdiksi tersebut, terdapat konsensus normatif mengenai perlunya pembatasan *leverage* untuk melindungi stabilitas pasar dan *trader* non-profesional (Bates, 2018). Namun, tingkat restriksi bervariasi mencerminkan perbedaan struktur pasar, filosofi regulasi, dan tingkat toleransi risiko. Amerika Serikat menerapkan regulasi paling ketat dengan rasio *leverage* yang relatif rendah, diikuti oleh Jepang, dan Uni Eropa yang sedikit lebih fleksibel namun masih dalam batas konservatif.

Dalam konteks globalisasi pasar keuangan, disparitas ini menciptakan tantangan lintas batas hukum (*cross-border regulatory arbitrage*) di mana pelaku pasar berusaha mencari yurisdiksi yang lebih longgar untuk memaksimalkan potensi keuntungan (Avdjiev et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan harmonisasi normatif, atau setidaknya koordinasi regulasi di antara regulator global, untuk menghindari ekspos negatif dari ketidaksinkronan peraturan *leverage forex*. Upaya ini tidak hanya akan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi *trader* tetapi juga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Praktik Curang oleh *Broker* Lokal

Bentuk Praktik Curang oleh *Broker* Lokal

Dalam konteks pasar modal dan perdagangan valas, *broker* lokal yang beroperasi di Indonesia sering kali memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang. Namun, meski telah terdaftar secara legal, tidak jarang terjadi praktik curang yang merugikan para *trader*. Praktik tersebut meliputi manipulasi seperti pelebaran *spread*, delay eksekusi dan *slippage* yang tidak berdasar pada alasan teknis yang sah (Wantu, 2020).

Manipulasi seperti pelebaran *spread* terjadi ketika *broker* secara tidak etis mengubah selisih harga beli dan jual untuk meraup keuntungan lebih besar dari *trader*. Delay eksekusi, di sisi lain, merupakan tindakan memperlambat proses eksekusi order yang dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi *trader* yang mengharapkan respon cepat dalam transaksi. *Slippage* yang terjadi tanpa alasan teknis juga menjadi bentuk penyimpangan etika, di mana *broker* mencatat harga yang jauh dari harga pasar yang seharusnya (Lenny et al., 2024).

Praktik-praktik ini tidak hanya melanggar norma etik dalam perdagangan, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks hukum pidana, praktik curang ini dapat dihubungkan dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penipuan (Deby, 2022). Di sisi lain, dari perspektif hukum perdata, pelanggaran ini juga dapat dikaitkan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum dapat dikenakan ganti rugi (Halipah et al., 2023). Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap praktik *broker* lokal agar tidak merugikan *trader* ritel dan menjaga integritas pasar.

Praktik Curang oleh *Broker* Lokal dan Dampaknya

Dampak dari praktik curang yang dilakukan oleh *broker* lokal sangat merugikan tidak hanya bagi *trader* individu, tetapi juga bagi reputasi pasar secara keseluruhan. Ketika *broker* melakukan manipulasi seperti delay eksekusi, *trader* berisiko mengalami kerugian yang signifikan (Shahtahmassebi and Wright, 2023). Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan *trader* terhadap pasar, yang pada gilirannya dapat mengurangi partisipasi investor dalam pasar *forex*.

Selain itu, praktik curang ini juga dapat menyebabkan ketidakstabilan pasar, ketika banyak *trader* merasa dirugikan dan memilih untuk menarik diri dari perdagangan, likuiditas pasar akan berkurang, yang dapat mengakibatkan fluktuasi harga yang tidak sehat. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat menciptakan persepsi negatif tentang keamanan dan keandalan pasar lokal, yang dapat menghalangi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia (Maria and Panjaitan, 2021).

Dari perspektif hukum, tindakan curang oleh *broker* dapat berujung pada sanksi hukum yang serius. Penegakan hukum yang efektif terhadap praktik-praktik ini sangat penting untuk menjaga integritas pasar dan melindungi hak-hak *trader*. Oleh karena itu, regulasi yang ketat dan pengawasan yang berkelanjutan perlu dilakukan untuk mencegah dan menangani praktik curang yang merugikan (Suhadi, 2014). Dengan demikian, diharapkan pasar *forex* Indonesia dapat beroperasi dengan adil dan transparan, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan investasi.

Perlindungan Hukum bagi *Trader*

Perlindungan hukum terhadap *trader* merupakan aspek penting dalam menjaga integritas pasar keuangan. Secara umum, perlindungan ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek utama: preventif, kuratif, dan represif. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi *trader*.

Aspek Preventif

Aspek preventif berfokus pada edukasi risiko dan informasi mengenai *leverage* yang tersedia bagi *trader*. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman *trader* mengenai risiko yang terlibat dalam transaksi keuangan. Regulator perlu menyediakan materi edukasi yang komprehensif, termasuk panduan mengenai penggunaan *leverage* yang bijak. Dengan pemahaman yang baik, *trader* dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian besar akibat ketidakpahaman (Kudus et al., 2025).

Aspek Kuratif

Aspek kuratif mencakup proses mediasi dan penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh *trader*. Ketika terjadi konflik antara *trader* dan *broker*, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif sangat penting untuk memastikan keadilan. Regulator harus menetapkan prosedur yang jelas dan transparan untuk mediasi. Hal ini tidak hanya melindungi hak-hak *trader* tetapi juga meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pasar secara keseluruhan. Penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien dapat mencegah eskalasi masalah yang lebih besar dan merugikan semua pihak (Sitinjak, 2024).

Di Indonesia, belum terdapat lembaga penyelesaian sengketa khusus untuk transaksi derivatif atau *forex*. *Trader* masih harus menempuh jalur perdata umum yang lambat dan kompleks. Padahal, prinsip *access to justice* dalam hukum ekonomi mensyaratkan penyelesaian yang cepat, murah, dan berorientasi

pada konsumen. Oleh karena itu, dibutuhkan pembentukan badan mediasi atau *arbitrase* khusus sektor derivatif seperti halnya *Fintech Dispute Resolution Center* (FDRC) di beberapa negara maju.

Aspek Represif

Aspek represif berfungsi untuk menegakkan sanksi pidana dan administratif kepada *broker* yang melanggar ketentuan hukum. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk menciptakan efek jera bagi pelanggar. Regulator harus memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai, baik berupa denda maupun pencabutan izin usaha, terhadap *broker* yang terbukti melakukan praktik tidak etis. Dengan adanya sanksi yang jelas, *trader* akan merasa lebih terlindungi dan *broker* akan lebih berhati-hati dalam menjalankan operasional mereka (Sulingo, 2022).

Teori Hukum yang Melandasi Perlindungan *Trader*

Perlindungan hukum merupakan aspek fundamental dalam menjaga keseimbangan antara pihak yang kuat dan pihak yang lemah dalam transaksi keuangan. Teori perlindungan hukum menekankan pentingnya kehadiran regulasi yang dapat melindungi mereka dari praktik yang merugikan, terutama yang dilakukan oleh *broker*.

Dalam konteks perdagangan berjangka, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi memberikan dasar hukum bagi perlindungan nasabah, khususnya *trader* ritel, melalui ketentuan yang mewajibkan pemisahan dana nasabah dengan dana operasional perusahaan (Pasal 45 ayat (1)), serta pembentukan Dana Kompensasi untuk menjamin kepentingan nasabah apabila terjadi wanprestasi atau kegagalan sistem dari pihak pialang (Pasal 52A). Dengan adanya regulasi yang ketat dan mekanisme pengawasan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), hak-hak *trader* dapat terjamin dan mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang lebih aman.

Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum menyoroti kewajiban *broker* untuk bertanggungjawab atas kelalaian dalam menjalankan aktivitasnya. *Broker* sebagai pihak yang lebih berpengalaman dan memiliki sumber daya lebih besar, diharapkan dapat menjaga kepentingan *trader*. Dalam hal ini, Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 melalui ketentuan Pasal 72, juga mengatur sanksi administratif dan pidana bagi pelaku usaha pialang berjangka yang melanggar ketentuan, guna memberikan efek jera serta mendorong praktik bisnis yang lebih etis dan akuntabel. Kelalaian yang dilakukan oleh *broker*, seperti tidak memberikan informasi yang transparan atau tidak memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan, dapat menimbulkan kerugian bagi *trader*. Oleh karena itu, penerapan sanksi terhadap *broker* yang gagal memenuhi tanggungjawab ini menjadi sangat penting untuk memberikan efek jera dan mendorong praktik bisnis yang lebih etis (Kaunang et al., 2024).

Teori Kekosongan Hukum

Teori kekosongan hukum menyoroti adanya celah dalam regulasi yang terkait dengan penggunaan *leverage* dalam transaksi keuangan. Meskipun *leverage* dapat memperbesar potensi keuntungan, penggunaan yang tidak teratur dapat menyebabkan kerugian besar bagi *trader* ritel. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011, tidak ditemukan pengaturan eksplisit yang menetapkan batas maksimum *leverage*, baik untuk instrumen mata uang asing (*forex*) maupun komoditas belum ada ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur batas-batas penggunaan *leverage*, sehingga menciptakan ketidakpastian bagi *trader* ritel (Heimer et al., 2019). Dan pada POJK No. 27 Tahun 2024, tidak mengatur *forex* (valuta asing) melainkan aset keuangan digital (misalnya aset *tokenized*, sekuritas digital), dan aset kripto (Bitcoin, Ethereum).

Menurut Ahmad Suryono, “perlindungan hukum konsumen dalam sektor keuangan merupakan kewajiban negara, baik secara administratif maupun substansial, terutama ketika terdapat ketidakseimbangan informasi antara lembaga keuangan dan pengguna jasa” (Buana et al., 2024). Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menutup kekosongan hukum,

terutama dalam hal perlindungan *trader* ritel dari risiko *leverage* tinggi dan praktik asimetris informasi oleh *broker*.

Perlu adanya upaya legislasi yang segera untuk mengisi kekosongan ini. Kekosongan pengaturan mekanisme dana kompensasi dalam sektor *forex* tidak hanya menimbulkan ketimpangan sistem perlindungan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip *access to remedy* yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang adil dan kepastian hukum. Maka, pembentukan dana kompensasi nasional merupakan bentuk konkret tanggung jawab negara dalam perlindungan konsumen sektor keuangan yang dimaksud sebagai *trader*.

Kekosongan ini mengakibatkan ketidakharmonisan dalam pelaksanaan pengawasan antara Bappebti dan praktik yang dijalankan oleh *broker*, termasuk potensi eksploitasi *leverage* tinggi yang dapat menjebak *trader* ritel pada risiko sistemik. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi melalui pembentukan peraturan turunan yang menetapkan batas *leverage* maksimal secara tegas, mengacu pada praktik internasional seperti yang diterapkan oleh CFTC di Amerika Serikat (1:50) atau ESMA di Uni Eropa (1:30). Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi konsumen sektor keuangan, khususnya saat terjadi ketimpangan informasi antara institusi keuangan seperti *broker* dan pihak konsumen seperti *trader* ritel. Upaya legislasi ini tidak hanya akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, tetapi juga memperkuat daya lindung negara terhadap kerugian yang dialami *trader* ritel akibat celah hukum yang dibiarkan terbuka.

Posisi Hukum dan Tanggung Jawab *Broker* Menurut OJK

Dengan diberlakukannya Undang-Undang P2SK, pengawasan terhadap *broker* kini beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peralihan ini merupakan langkah signifikan dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum bagi *trader*. OJK diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika pasar keuangan, khususnya dalam konteks transaksi yang melibatkan *trader* individu (Riyanto et al., 2023).

Peraturan OJK (POJK) No. 27 Tahun 2024 menetapkan standar transparansi yang harus dipatuhi oleh *broker*. Salah satu poin penting dalam regulasi ini adalah kewajiban pengungkapan risiko kepada *trader* sesuai dengan, Pasal 130 ayat (2) POJK No. 27 Tahun 2024, yang menyebutkan bahwa setelah POJK berlaku, semua penyelenggara harus memenuhi ketentuan perlindungan konsumen, termasuk kewajiban memberikan informasi risiko secara jelas dan komprehensif kepada *trader*.

Broker diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan komprehensif mengenai risiko yang mungkin dihadapi *trader* dalam transaksi mereka (POJK No. 27 Tahun 2024). Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan bahwa *trader* memiliki pemahaman yang memadai sebelum mengambil keputusan investasi. Pelarangan janji keuntungan yang tidak realistis menjadi langkah krusial untuk mencegah praktik penipuan yang sering terjadi di pasar (FAQ POJK 27/2024).

OJK juga diberikan wewenang yang tertuang pada Pasal 51 jo. Pasal 58 POJK No. 27 Tahun 2024, untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada *broker* yang terbukti melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Penerapan sanksi ini penting sebagai bagian dari penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Dengan adanya mekanisme sanksi yang jelas, diharapkan *broker* akan lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas mereka, serta mendorong mereka untuk mematuhi standar yang ditetapkan oleh OJK. Hal ini tidak hanya melindungi *trader*, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang lebih baik dan lebih berintegritas di pasar keuangan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis norma hukum tertulis yang berlaku dalam perlindungan hukum bagi *trader forex* di Indonesia. Penelitian ini diorganisir melalui tiga pendekatan utama yang saling melengkapi.

Pendekatan pertama adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yang berfokus pada analisis terhadap peraturan nasional dan internasional yang relevan. Dalam konteks ini, undang-undang yang menjadi sorotan mencakup Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 4

Tahun 2023 (P2SK), serta regulasi yang dikeluarkan oleh Bappebti dan POJK No. 27 Tahun 2024. Selain itu, ketentuan mengenai *leverage* yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga seperti CFTC (Amerika Serikat), ESMA (Uni Eropa), dan FSAJ (Jepang) juga dianalisis, guna mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kerangka hukum yang mengatur aktivitas perdagangan *forex*.

Pendekatan kedua, yaitu Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), bertujuan untuk memahami konsep-konsep utama yang berkaitan dengan penelitian ini. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pada pemahaman mendalam mengenai konsep *leverage*, perlindungan hukum, serta prinsip-prinsip tanggung jawab *broker* dalam konteks hukum perdagangan berjangka. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan landasan teoritis yang kuat untuk menganalisis dinamika hukum yang berlaku.

Pendekatan ketiga adalah Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), yang digunakan untuk membandingkan pengaturan mengenai *leverage* dan perlindungan *trader* ritel di Indonesia dengan sistem hukum yang berlaku di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. Melalui perbandingan ini, diharapkan dapat dirumuskan praktik terbaik (*best practices*) yang dapat diadopsi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi *trader forex* di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer yang mencakup undang-undang nasional, POJK, dan regulasi internasional. Kedua, bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur, jurnal, laporan, dan doktrin hukum yang relevan. Ketiga, bahan hukum tersier yang mencakup kamus hukum dan ensiklopedia sebagai sumber pendukung yang penting.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis normatif-kualitatif. Pendekatan ini meliputi analisis sistematis dan sinkronisasi horizontal-vertikal, serta perbandingan hukum lintas negara. Melalui metode ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi perlindungan hukum yang efektif bagi *trader forex* di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dalam praktik perdagangan berjangka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelemahan Regulasi Terkait Pengawasan Dalam Praktik Curang Terhadap *Broker Forex* di Indonesia

Regulasi terkait pengawasan terhadap *broker forex* di Indonesia, meskipun telah mengalami perkembangan, masih memiliki sejumlah kelemahan fundamental baik secara normatif maupun teknis. Salah satu persoalan utama adalah ketiadaan batasan eksplisit mengenai *leverage* maksimum yang dapat ditawarkan kepada *trader* ritel. Hal ini membuka ruang terjadinya penyalahgunaan *leverage* ekstrem, yang secara statistik berisiko tinggi menimbulkan kerugian bagi *trader* pemula. Selain itu, belum adanya sistem klasifikasi nasabah serta tidak tersedianya mekanisme pengawasan *real-time* terhadap sistem *trading* juga menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh *broker* untuk melakukan praktik manipulatif.

Untuk memahami kelemahan tersebut secara lebih menyeluruh, penting untuk membandingkannya dengan sistem pengawasan dan pengaturan *leverage* yang telah diterapkan di negara-negara maju. Beberapa yurisdiksi internasional seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang telah mengadopsi pendekatan regulasi yang lebih ketat, preskriptif, dan berorientasi pada perlindungan *trader* ritel. Negara-negara ini tidak hanya membatasi *leverage* secara tegas, tetapi juga menetapkan standar edukasi risiko, klasifikasi nasabah, dan sistem pelaporan transparan.

Oleh karena itu, dalam bagian berikut akan diuraikan pendekatan pengaturan *leverage* dan pengawasan yang diterapkan oleh tiga lembaga regulator utama dunia, yaitu *Commodity Futures Trading Commission* (CFTC) di Amerika Serikat, *European Securities and Markets Authority* (ESMA) di Uni Eropa, dan *Financial Services Agency Japan* (FSAJ) di Jepang. Analisis ini bertujuan untuk memberikan kerangka perbandingan (*comparative framework*) yang dapat menjadi model referensi dalam perumusan kebijakan nasional terkait pengawasan *leverage* dan perlindungan *trader* di Indonesia.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) di Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, pengawasan terhadap perdagangan valuta asing (forex) ritel dilakukan oleh *Commodity Futures Trading Commission* (CFTC) sebagai lembaga regulator utama di tingkat federal, bekerja sama dengan *National Futures Association* (NFA) sebagai badan pengawas mandiri. Dalam kerangka regulasinya, Amerika menerapkan sistem *leverage* konservatif guna melindungi *trader* ritel dari risiko kerugian ekstrem akibat spekulasi berlebihan.

Berdasarkan 17 CFR § 5.9 dan NFA Rule 2-43(b), ditetapkan bahwa *leverage* maksimum untuk pasangan mata uang mayor dibatasi pada 1:50, sedangkan untuk pasangan mata uang minor sebesar 1:20. Batasan ini dihitung berdasarkan persentase margin minimum yang harus disetor oleh *trader*, yaitu 2% untuk pasangan mayor dan 5% untuk pasangan minor (*Commodity Futures Trading Commission*, 2025).

Selain pembatasan *leverage*, CFTC mewajibkan broker untuk memisahkan dana nasabah (*segregated accounts*), menyediakan perlindungan saldo negatif (*Negative Balance Protection*), serta menyampaikan *disclosure* risiko secara eksplisit sebagaimana tercantum dalam 17 CFR § 5.5. Pendekatan ini menunjukkan filosofi regulasi berbasis prinsip kehati-hatian (*prudential*) yang bertujuan menciptakan ekosistem trading yang transparan, bertanggung jawab dan minim risiko sistemik.

European Securities and Markets Authority (ESMA) di Uni Eropa

European Securities and Markets Authority (ESMA) merupakan otoritas regulator sekuritas dan pasar keuangan Uni Eropa yang memiliki mandat untuk menjaga stabilitas dan perlindungan investor. Dalam konteks perdagangan *forex* ritel, ESMA menetapkan regulasi pembatasan *leverage* berdasarkan MiFID II (*Markets in Financial Instruments Directive II*) serta kebijakan intervensi produk yang diberlakukan sejak 2018 dan diperpanjang secara berkala.

ESMA membatasi *leverage* maksimum pada angka 1:30 untuk pasangan mata uang mayor, dan 1:20 untuk pasangan lainnya. Kebijakan ini disertai dengan larangan promosi bonus yang menyesatkan, serta fitur *automatic close-out* ketika margin jatuh di bawah batas tertentu, guna mencegah likuidasi paksa yang merugikan *trader* (*European Securities and Markets Authority*, 2018).

Uni Eropa juga menerapkan sistem klasifikasi nasabah (*client categorization*) menjadi tiga kelompok utama terhadap retail, professional, dan *eligible counterparties*. Hal ini memungkinkan penyedia layanan keuangan memberikan perlindungan yang berbeda sesuai dengan profil risiko dan tingkat pengetahuan *trader*. Pendekatan ESMA mencerminkan keseimbangan antara perlindungan konsumen dan inovasi pasar keuangan.

Financial Services Agency Japan (FSAJ) di Jepang

Financial Services Agency of Japan (FSAJ) adalah badan regulator keuangan utama di Jepang yang mengawasi sektor perbankan, pasar sekuritas, dan perdagangan derivatif. Jepang dikenal dengan pendekatannya yang konservatif dalam mengatur pasar *forex*, khususnya dalam membatasi akses *leverage* tinggi bagi *trader* ritel.

Sejak diberlakukannya *FSA Regulation 2011*, *leverage* maksimum untuk semua pasangan mata uang dibatasi pada 1:25, tanpa pembedaan antara pasangan mayor atau minor. Regulasi ini ditujukan untuk mencegah spekulasi berlebihan, mengurangi risiko sistemik, dan melindungi *trader* pemula dari kerugian besar (*Government of Japan*, 2025).

FSAJ juga mewajibkan *broker* untuk memberikan pelatihan risiko dan uji kelayakan sebelum mengizinkan *trader* ritel menggunakan *leverage* tinggi. Selain itu, dilakukan inspeksi rutin berbasis risiko, yang memungkinkan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran atau penyimpangan operasional *broker*. Jepang menjadi preseden penting di Asia dalam mengedepankan prinsip *fiduciary duty* dan perlindungan konsumen dalam regulasi *forex*.

Pengawasan terhadap praktik curang *broker forex*, khususnya *broker* lokal berlisensi, masih menghadapi berbagai tantangan regulatif. Meskipun Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 telah mengatur perdagangan berjangka, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (P2SK) telah memperluas peran OJK dalam pengawasan, namun tidak ada ketentuan eksplisit mengenai batas maksimal *leverage* dan transparansi risiko teknis seperti *slippage* serta *spread* (Imaswati, 2023). Peraturan yang ada hanya bersifat

umum dan administratif, Pasal 50 jo. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 mewajibkan fungsi transparansi informasi, namun tidak mengatur angka pasti *leverage* atau standar *spread*. Hal ini membuka ruang bagi *broker* memanfaatkan ketidaktahuan *trader* ritel tanpa adanya edukasi mengenai *leverage* untuk tetap menawarkan *leverage* tinggi (1:500 atau lebih) yang secara statistik memperbesar potensi kerugian *trader* ritel (Rahayu et al., 2024).

Sebagai pembandingan, negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang tidak hanya menetapkan batasan *leverage* maksimum, tetapi juga menerapkan sistem pengawasan preventif melalui audit teknologi *real-time* dan klasifikasi nasabah. Di Amerika Serikat, regulator utama adalah *Commodity Futures Trading Commission* (CFTC) dan *National Futures Association* (NFA). telah menetapkan angka pasti batasan *leverage* *forex* untuk *trader* ritel (CFTC, 2010):

1. Pasangan mata uang utama dibatasi maksimum *leverage* 1:50
2. Pasangan non-utama dibatasi maksimum *leverage* 1:20.

Dan mewajibkan *broker* *forex* untuk menyampaikan laporan pengawasan mingguan dan menerapkan *segregated account* serta *Negative Balance Protection*.

Sedangkan, pada Uni Eropa regulator utama adalah *European Securities and Markets Authority* (ESMA) membatasi *leverage* untuk *forex* ritel (Esma, 2019):

1. Pasangan mata uang utama dibatasi maksimum *leverage* 1:30
2. Pasangan lainnya dibatasi maksimum *leverage* 1:20.

ESMA juga melarang promosi berlebihan dan menerapkan fitur *close-out* otomatis ketika margin jatuh di bawah ambang tertentu.

Selanjutnya, Jepang regulator utama adalah *Financial Services Agency* (FSA) juga menerapkan pendekatan konservatif terhadap *leverage* ritel (FSAJ, 2018):

- a. Pasangan mayor dan minor dibatasi maksimum *leverage* 1:25.

Sistem FSA mewajibkan *broker* memberikan pelatihan risiko kepada *trader* ritel sebelum diperbolehkan menggunakan *leverage* tinggi, serta menetapkan inspeksi rutin berbasis risiko untuk mendeteksi potensi pelanggaran lebih awal. Berikut adalah tabel perbandingan yang menghubungkan regulasi pengawasan dan perlindungan *trader* di Indonesia melalui Bappebti dan OJK dengan sistem pengaturan *leverage* dan proteksi *trader* internasional oleh CFTC (AS), ESMA (Uni Eropa) dan FSA (Jepang) meliputi:

Tabel 3. Perbandingan Regulasi Pengawasan *Leverage* BAPPEBTI dan OJK terhadap CFTC, ESMA dan FSAJ

Aspek	Bappebti / OJK (Indonesia)	CFTC (Amerika Serikat)	ESMA (Uni Eropa)	FSAJ (Jepang)
Lembaga Regulator	Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi)	<i>Commodity Futures Trading Commission</i> (CFTC)	<i>European Securities and Markets Authority</i> (ESMA)	<i>Financial Services Agency Japan</i> (FSAJ)
Regulasi Utama	UU No. 10 Tahun 2011 dan POJK No. 27 Tahun 2024	17 CFR § 5.9 dan NFA Rule 2-43(b)	MiFID II dan <i>Temporary Product Intervention Measures</i>	FSA Regulation 2011
Maks. Leverage	Belum ada batasan eksplisit	1:50 (major), 1:20 (minor)	1:30 (major), 1:20 (minor)	1:25 (semua pasangan mata uang)
Klasifikasi Nasabah	Belum ada klasifikasi jelas antara <i>trader</i> ritel dan institusional	Tidak eksplisit (berbasis <i>margin requirement</i> & pengalaman)	Ya Retail, <i>Professional, Eligible Counterparties</i>	Ya <i>Trader</i> harus mengikuti pelatihan risiko dan uji kelayakan
Edukasi Risiko	Wajibkan transparansi risiko, tapi kurang efektif	Wajibkan <i>disclosure</i> risiko pada 17CFR § 5.5	Wajibkan <i>disclosure</i> risiko dan edukasi risiko secara jelas	Wajibkan edukasi risiko sebelum menggunakan <i>leverage</i> tinggi

Aspek	Bappebti / OJK (Indonesia)	CFTC (Amerika Serikat)	ESMA (Uni Eropa)	FSAJ (Jepang)
Transparansi Risiko	Wajibkan transparansi risiko oleh <i>broker</i> melalui POJK No. 27 Tahun 2024	Wajibkan <i>disclosure</i> risiko secara eksplisit	Wajibkan transparansi <i>spread/slippage</i> dan margin call	Wajibkan transparansi dan pelatihan terkait risiko
Sistem Pengawasan Broker	Pengawasan oleh Bappebti, kurang ada pengawasan <i>real-time</i>	Pengawasan dengan audit rutin dan pelaporan mingguan <i>broker</i>	Audit Sistem dan transparansi <i>spread/slippage</i>	Inspeksi rutin berbasis risiko dan pelatihan untuk <i>broker</i>
Sanksi terhadap Broker	Sanksi administratif, pidana, dan pencabutan izin	Sanksi administratif, pencabutan izin, dan audit keuangan	Sanksi administratif, pencabutan izin dan audit keuangan	Sanksi administratif, pencabutan izin, dan audit keuangan
Proteksi Saldo Negatif	Tidak ada proteksi saldo negatif yang eksplisit	Diharuskan ada proteksi saldo negatif pada <i>broker</i>	Tidak ada proteksi saldo negatif yang eksplisit	Tidak ada proteksi saldo negatif yang eksplisit
Pengaturan Spread dan Slippage	Tidak ada regulasi khusus mengenai pengaturan <i>spread/slippage</i>	Tidak ada pengaturan khusus, hanya ketentuan transparansi	Wajibkan pengaturan transparansi <i>spread/slippage</i>	Tidak ada pengaturan khusus mengenai pengaturan <i>spread/slippage</i>

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025 dari CFTC (2013), ESMA (2018) dan FSA (2007).

Dalam praktiknya, banyak *broker* lokal berlisensi BAPPEBTI justru menawarkan *leverage* ekstrem hingga 1:1000 kepada *trader* ritel tanpa melakukan uji kelayakan risiko atau klasifikasi *trader*. Padahal, dari perspektif *regulatory duty of care*, negara semestinya memiliki kewajiban mencegah pelaku usaha memberikan instrumen risiko tinggi kepada konsumen yang tidak memahami akibatnya. Kondisi ini mencerminkan lemahnya prinsip *fit-for-purpose* dalam regulasi derivatif Indonesia.

Jika dibandingkan dengan praktik pengawasan di yurisdiksi internasional, sistem pengawasan oleh Bappebti dan OJK di Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan mendasar sebagai berikut ini:

1. Pengawasan oleh Bappebti dan OJK, memiliki kelemahan fungsi pengawasan utama terletak pada kekosongan regulasi teknis, khususnya terkait ketiadaan klasifikasi institusional dan ritel, batasan *leverage* maksimum *trader* ritel, yang dapat dimanfaatkan oleh *broker* untuk menarik minat dengan promosi keuntungan yang menggiurkan khususnya kepada *trader* ritel atau pemula dengan memanfaatkan ketidaktahuan ritel dalam praktik *trading* dipasar *forex*, ketiadaan ketentuan aturan secara eksplisit mengenai transparansi risiko teknis seperti *slippage* dan *spread*, serta belum diterapkannya mekanisme audit secara *real-time* terhadap sistem *trading broker*.
2. Pengawasan oleh Bappebti dan OJK, yang dilakukan masih bersifat reaktif, di mana sanksi baru dijatuhkan setelah adanya laporan dari pihak *trader*, bukan melalui deteksi dini oleh otoritas.
3. Pengawasan oleh Bappebti dan OJK, belum menyediakan sistem pengawasan berbasis risiko dan audit otomatis, sebagaimana diterapkan di negara-negara maju Amerika, Jepang dan Eropa. Dalam aspek perlindungan Indonesia juga belum memiliki skema dana kompensasi nasional untuk menjamin dana *trader* ritel yang dirugikan akibat kegagalan sistem *broker* pada POJK No. 27 Tahun 2024 (Sergius, 2025). Meskipun Pasal 52A, Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 mengatur tentang dana kompensasi yang bertujuan melindungi nasabah, hingga kini belum terdapat regulasi pelaksana yang mengatur mekanisme, lembaga pengelola, dan distribusinya secara nasional. Oleh karena itu, Indonesia secara fungsional belum memiliki skema dana kompensasi nasional sebagaimana halnya SIPF di pasar modal bukan di pasar *forex*. Tidak tersedia lembaga penyelesaian sengketa khusus *forex* yang bersifat independen dan fokus, sehingga proses penyelesaian perselisihan masih mengandalkan jalur perdata umum yang cenderung lambat. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap *trader* ritel di Indonesia masih terbatas dan belum sejalan dengan prinsip pengawasan proaktif dan pencegahan yang menjadi standar internasional.

4. POJK No. 27 Tahun 2024, saat ini lebih relevan untuk perdagangan aset digital dan kripto, bukan *forex*. Dengan belum terbitnya POJK pasca Undang-Undang P2SK, maka perlindungan hukum *trader forex* masih mengandalkan kerangka Bappebti berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi. Masa transisi peralihan kewenangan dari Bappebti ke OJK melalui Undang-Undang P2SK belum disertai peraturan teknis turunan yang mengatur *forex* secara eksplisit. Dalam konteks hukum administrasi, ketidakhadiran peraturan pelaksana menciptakan *regulatory vacuum* yang menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), membuka peluang penyimpangan dan melemahkan perlindungan hukum bagi *trader*.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kelemahan regulasi dalam pengawasan *broker forex* di Indonesia bersumber dari:

1. Absennya batas maksimum *leverage* dalam norma hukum positif.
2. Tidak adanya klasifikasi nasabah antara *trader* ritel dan profesional dalam POJK maupun peraturan Bappebti.
3. Ketiadaan standar teknis pengawasan sistem *trading* secara algoritmik.
4. Belum terbentuknya lembaga mediasi/*arbitrase* khusus *forex*.
5. Regulasi POJK No. 27 Tahun 2024 tidak mencakup perdagangan *forex*, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (*regulatory vacuum*) dalam masa transisi dari Bappebti ke OJK.

Dengan demikian, mengadopsi model pengawasan proaktif dari yurisdiksi internasional dapat memperkuat perlindungan hukum bagi *trader forex* di Indonesia dan meningkatkan integritas pasar. Dengan demikian, Hal ini membuat pengawasan terhadap praktik curang *broker* di Indonesia meskipun *broker* tersebut berlisensi, belum efektif dan cenderung formalistik.

Kerangka Perlindungan Hukum Bagi Trader Dalam Praktik Curang Pada Transaksi Trading Forex Melalui Broker Di Indonesia

Kerangka perlindungan hukum ideal bagi *trader* ritel harus bersifat terstruktur, komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan praktik pasar. Kerangka hukum saat ini termasuk pada Pasal 50 jo. Pasal 52, Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, mengenai transparansi informasi dan edukasi resiko dan Pasal 6 jo. Pasal 7, Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), serta peralihan kepada POJK No. 27 Tahun 2024, diwajibkan untuk menerapkan langkah-langkah preventif, terdapat tiga lapisan utama dalam kerangka ini yakni preventif, kuratif dan represif sebagai berikut:

1. Aspek Preventif

Bappebti dan OJK perlu adanya klasifikasi antara *trader* ritel dan institusional sektor *forex* dan wajib mengatur batasan resmi *leverage* untuk *trader* ritel seperti melakukan harmonisasi kebijakan *leverage* nasional dengan praktik global seperti model ESMA (Uni Eropa), serta CFTC (Amerika Serikat), dan FSAJ (Jepang) agar regulasi Indonesia lebih kompetitif dan protektif. *Broker* wajib menyampaikan simulasi risiko *leverage*, menyediakan dokumen risiko serta transparansi pengelolaan risiko sebelum pembukaan akun, dan membatasi promosi agresif yang menjanjikan profit tetap dan besar (Farah, Makrus, and Nur, 2023). Serta audit sistem *trading* secara *real-time* yang diperlukan kerangka teknis Bappebti dan OJK dalam bentuk mekanisme peringatan risiko otomatis dan sandbox regulasi untuk inovasi perlindungan *trader*. Aspek preventif merupakan garda terdepan dalam mencegah praktik curang *broker*, meliputi:

- a. Klasifikasi Nasabah atau *trader*: Indonesia perlu menerapkan model *client categorization* seperti Uni Eropa (*retail, professional, eligible counterparties*) yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman risiko.
- b. Batasan *Leverage*: Harus ditetapkan batas *leverage* nasional, misalnya maksimal 1:30 untuk *trader* ritel sebagaimana standar ESMA, untuk mencegah kerugian ekstrem.
- c. Edukasi Risiko Terstandarisasi: *Broker* wajib menyediakan *risk warning*, simulasi margin call, serta modul *financial literacy* sebelum membuka akun.
- d. *Sandbox RegTech* dan Audit Algoritma: OJK dan Bappebti perlu menerapkan *regulatory sandbox* yang menguji sistem *trading broker* dan memastikan keadilan algoritmik.

- e. Transparansi *Spread* dan *Slippage*: *Broker* diwajibkan membuka parameter *slippage* dan *spread* secara *real-time* dan audit trail untuk menjamin eksekusi yang fair.
2. **Aspek Kuratif**
Diperlukan penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan independen melalui pembentukan lembaga khusus mediasi/arbitrase forex. Mekanisme ini bertujuan memberikan *access to justice* secara efisien, dibandingkan jalur gugatan perdata umum yang mahal dan berbelit. Untuk memberikan pemulihan bagi *trader* yang dirugikan, aspek kuratif harus dikembangkan melalui:
- a. Pembentukan Lembaga Mediasi *Forex* Digital, misalnya seperti *FinTech Dispute Resolution Center* (FDRC) di Hong Kong atau *NFA Arbitration Board* di AS.
 - b. Skema Dana Kompensasi Nasional *Forex*: Mengacu pada SIPF di pasar modal, pemerintah perlu membentuk kompensasi khusus untuk sektor derivatif atau *forex* sebagai wujud tanggung jawab negara.
 - c. *Online Complaint Platform* Terintegrasi OJK dan Bappebti berbasis bukti digital, untuk mempermudah pelaporan dan dokumentasi kerugian.
3. **Aspek Represif**
Jika terdapat unsur niat curang *broker* dapat dikenakan sanksi administratif dari OJK atau bahkan pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP mengatur tentang penipuan, yang dalam konteks *broker*, mengacu pada tindakan menipu *trader* dengan cara yang merugikan. Namun, pada proses pembuktiannya masih sulit dan memerlukan reformasi sistem pembuktian digital modern secara konseptual (Matondang et al., 2022). Penegakan hukum terhadap *broker* curang dapat dilakukan melalui:
- a. Sanksi Administratif Bertingkat: Mulai dari pencabutan izin, denda, hingga blacklist sistemik.
 - b. Penerapan Pasal 378 KUHP: Dalam kasus manipulasi sistem atau penipuan disengaja, dapat diterapkan pidana penipuan.
 - c. *Digital Forensic Tools*: Pemerintah perlu membangun sistem pembuktian forensik terhadap praktik seperti order *mismatch*, *delay sistem*, dan *spread manipulation*.
- Perlindungan hukum belum terpenuhi secara menyeluruh, terutama dalam aspek preventif dan kuratif. OJK dan Bappebti perlu menyusun instrumen hukum teknis yang meliputi pembatasan *leverage*, kewajiban edukasi risiko pada saat memilih *leverage* tinggi khusus bagi *trader* ritel atau pemula, serta sistem mediasi dan *arbitrase* yang efisien.

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa regulasi Bappebti dan OJK terkait pengawasan terhadap praktik curang *broker forex* di Indonesia masih lemah secara teknis dan substansial. Tidak adanya klasifikasi *trader* ritel serta pengaturan eksplisit tentang batas *leverage* bagi *trader* ritel, standar transparansi risiko, serta audit secara *real-time* kepada *broker* dan minimnya sistem kompensasi menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap *trader* meskipun dilakukan oleh *broker* lokal berlisensi masih sangat terbatas, POJK No. 27 Tahun 2024 hanya khusus kripto, bukan *forex*. Perlu dilakukan harmonisasi terhadap CFTC, ESMA dan FSAJ dalam pengawasan antara OJK dan Bappebti dalam sektor *forex* melalui regulasi turunan bersama agar tidak terjadi tumpang tindih, kekosongan pengawasan dan ambiguitas yurisdiksi.
2. Kerangka perlindungan hukum Bappebti dan OJK bagi *trader* ritel idealnya mencakup aspek preventif, kuratif dan represif secara seimbang. Namun, perlindungan saat ini belum komprehensif, terutama pada aspek preventif dan kuratif. Oleh karena itu, Bappebti dan OJK perlu menyusun instrumen hukum teknis yang mengklasifikasi ritel dan institusional, membatasi *leverage*, mewajibkan edukasi risiko, skema dana kompensasi nasional, serta membentuk sistem mediasi dan arbitrase yang efisien dan mudah diakses *trader* ritel.

Indonesia hingga saat ini belum memiliki standar pembatasan *leverage* secara eksplisit sebagaimana negara-negara maju. Ketiadaan parameter baku ini memungkinkan broker memberikan *leverage* ekstrem kepada *trader* ritel yang belum tentu memiliki pemahaman memadai. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen yang diadopsi secara global.

1. Sangat disarankan agar OJK dan Bappebti segera menyusun POJK atau Perba untuk menetapkan standar *leverage*, sistem kompensasi nasional, dan audit *broker real-time* di sektor *forex*.
2. Perlu dilakukan harmonisasi pengawasan antara OJK dan Bappebti dalam sektor *forex* melalui regulasi turunan bersama agar tidak terjadi tumpang tindih, kekosongan pengawasan, dan ambiguitas yurisdiksi.
3. OJK dan Bappebti perlu melakukan harmonisasi kebijakan *leverage* nasional dengan praktik global seperti model ESMA (Uni Eropa), CFTC (AS), dan JFSA (Jepang) agar regulasi Indonesia lebih kompetitif dan protektif
4. Perlu dibuat klasifikasi *trader* (ritel vs profesional) sebagaimana praktik di Eropa dan Jepang agar edukasi dan perlindungan dapat disesuaikan dengan tingkat pemahaman *trader*.
5. Regulasi baru harus memasukkan ketentuan kewajiban edukasi risiko, serta pengawasan digital otomatis berbasis algoritma untuk mencegah manipulasi platform *trading*.
6. Diperlukan pembentukan lembaga mediasi dan penyelesaian sengketa khusus yang fokus pada transaksi *forex* digital dan derivatif untuk mempercepat pemulihan kerugian *trader*.
7. *Broker* wajib menyediakan informasi yang transparan tentang seluruh komponen biaya, margin, risiko *leverage* tinggi, serta menyediakan fitur perlindungan saldo negatif.
8. *Trader* perlu meningkatkan literasi keuangan dan memahami hak-hak hukumnya, termasuk hak atas kejelasan kontrak, informasi risiko dan akses terhadap keadilan hukum bila terjadi kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riyanto, Budi Santoso, Paramita Paraningtyas, dan Rafsi Azzam Hibatullah Albar. "Uu P2sk Dan Pengaruhnya Terhadap Model Pengawasan Ojk: Twin Peaks Sebuah Alternatif." *Mimbar Hukum* 35 (2023): 258–259. <https://doi.org/10.22146/Mh.V35i0.11458>.
- Anggraeni, Dewi Rr., dan Diah Yulianda Wulandari. "Konsistensi Hukum Atas Pembuatan Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah Dalam Perdagangan Bursa Berjangka." *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, No. 1 (2021): 988–89. <https://doi.org/10.15408/Sjsbs.V8i4.21878>.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2020.
- Avdjiev, J., Dominguez, S., Shin, H. S., & Sushko, V. "Cross-Border Regulatory Spillovers And International Banks' Arbitrage Strategies (Bis Working Paper No. 1007)." *Bank For International Settlements*. 2022, No. 1163 (2024): 2–3.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), "Total 177 Aduan Ditangani Bappebti di Tahun 2023, 95 Kasus Belum Rampung," *siaran pers*, Januari 2024, hlm. 4.
- Baskoro, Ario Andika, Dan Yudho Taruno Muryanto. "Kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong Emas Digital (Studi Kasus Pt Tamasia Global Sharia) Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum." *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, No. 1 (2024): 183.
- Bates, Andrew. "Esma Renews Intervention Measures Which Restrict The Sale Of Cfds." *Dillon Eustace* 353 (2018): 3.
- Commodity Futures Trading Commission. *17 CFR § 5.9 – Security Deposits for Retail Forex Transactions*. Washington, D.C.: U.S. Government Publishing Office. Updated July 10, 2025. Diakses <https://www.ecfr.gov/current/title-17/part-5/section-5.9>
- Deby Mardina, Riswadi. "Penerapan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Penerbitan Bilyet Giro Kosong (Studi Kasus Putusan Nomor 291/Pid.B/2014/Pn.Yyk)." *Constitutum Jurnal*

- Ilmiah Hukum* 1, No. 1 (2022): 78.
- European Securities and Markets Authority. *Product Intervention Analysis: Measures on Contracts for Differences*. ESMA50-162-215. Paris: ESMA, June 1, 2018. Diakses <https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-adopts-final-product-intervention-measures-cfds-and-binary-options>
- Gilang Cikal Anarkhi, Evy Indriasari, Kanti Rahayu. “Pengaturan Hukum Dan Tantangan Transaksi Forex Di Indonesia (Legal Regulations And Challenges Of Forex Transactions In Indonesia)” 1, No. 1 (2024): 73–75.
- Government of Japan. *Cabinet Office Ordinance on Financial Instruments Business, etc. (Ordinance No. 52 of 2007)*. Financial Services Agency. Diakses July 13, 2025. <https://www.fsa.go.jp/en/news/2010/20100331-4/03>.
- Halipah, Gisni, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi, dan Fauzi Hidayat. “Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata.” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, No. 01 (2023): 141–142. <https://doi.org/10.59582/Sh.V16i01.923>.
- Hastia, Hastia, Sumiyati Beddu, Nur Insani, Fakultas Hukum, dan Universitas Ichsan. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Investasi Forex : Perspektif Perlindungan Hukum Perdata” 12, No. 2023 (2025): 149.
- Heimer, Rawley, dan Alp Simsek. “Should Retail Investors’ Leverage Be Limited?” *Journal Of Financial Economics* 132, No. 3 (2019): 15–17. <https://doi.org/10.1016/J.jfineco.2018.10.017>.
- Hosnah, Asmak Ul, Dwi Seno Wijanarko, & Hotma P. Sibuea. *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Edited By Diah Safitri. *Rajagrafindo Persada*. Pertama. Vol. 11. Jakarta, 2021. http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari.
- HSB. *Cara Merencanakan Mengeksekusi Trading Forex*. 2022
- I Made Aswin Ksamawantara, Johannes Ibrahim Kosasih, dan I Made Minggu Widyantara. “Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan Yang Dilakukan Broker Forex Ilegal.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, No. 2 (2021): 281–286. <https://doi.org/10.22225/Juinhum.2.2.3426>. 281-286.
- Imaswati, F. “Perlindungan Hukum Nasabah Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Transaksi Valuta Asing Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia Yang Pen.” *Jurnal Comprehensive* 1, No. 2 (2023): 45.
- Iswara, Ryan. “Perlindungan Hukum Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi Atas Wanprestasi Pialang Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Online.” *Lex Lata* 2, No. 1 (2023): 553. <https://doi.org/10.28946/Lexl.V2i1.526>.
- Kamal, N. A., dan Wardani, N. K. “Tanggung Jawab Hukum Atas Kerugian Investor Dalam Investasi Online (Forex Trading).” *Commerce Law* 3, No. 1 (2024): 13–14.
- Kaunang, Josua Nicolas, Meylan Maasye Maramis, Grace H Tampongangoy, Terhadap Hilangnya, Aset Nasabah, Dalam Investasi, Online Di Indonesia, And A Latar Belakang Masalah. “Tanggung Jawab Perusahaan Pialang Terhadap Hilangnya Aset Nasabah Dalam Investasi Online Di Indonesia.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum* 13, No. 3 (2024): 7–8.
- Lamba, Angryani Bertha, dan Apriani Dorkas Rambu Atahau. “Pengaruh Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Yang Dimediasi Profitabilitas.” *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 6, No. 1 (2022): 17–18. <https://doi.org/10.18196/Rabin.V6i1.12698>.
- Lenny, Rusdinah, Meilani Arie, Antonio Louise, Jeimi Lowee, Nicky Arista, dan Christina Nm. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dari Praktik (Legal Protection Of Investors From Manipulation Practices In The” 1, No. 2 (2024): 119–20.
- Maria, Meiline, dan Margareth Panjaitan. “Manipulasi Pasar Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Bagi Investor.” *Jurnal Hukum Statuta* 1 (2021): 71–72.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. Ketujuh. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Matondang, Rahmat Hidayat, Andi Maysarah, And Rina Melati Sitompul. “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan No. 2525/Pid.Sus/2019/Pn Mdn).” *Warta Dharmawangsa* 16, No. 4 (2022): 821–822. <https://doi.org/10.46576/Wdw.V16i4.2437>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mustafa. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. Pertama. Yogyakarta: Eureka Media Aksara, 2024.
- Nisrina, Farah, Mohamad Makrus, dan Nur Hidayati. “Analisis Pengelolaan Risiko Valuta Asing Dalam Manajemen Keuangan Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Stie Pertiba Pangkalpinang* 9 9 (2023): 66.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Metodologi Riset Hukum*. Cet. Pertama. Yogyakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Nurmardani, Isyama Eka, dan Abraham Ferry Rosando. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penipuan Yang Dilakukan Oleh Trading Forex.” *Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance* 3, No. 2 (2023): 1787.
- <http://Bureaucracy.GapenasPublisher.Org/Index.Php/Home/Article/View/280>.
- Nurwanto. “Pertanggung Jawaban Hukum Wakil Pialang Berjangka Dalam Perspektif Hukum Indonesia.” *Iblam Law Review* 4, No. 3 (2024): 110–11. <https://doi.org/10.52249/Ilr.V4i3.498>.
- Ombudsman Republik Indonesia, “Soal Aduan Masyarakat Dirugikan Perusahaan Pialang, Ombudsman: Bappebti Belum Serius,” *siaran pers No. 006/HM.01/I/2024*, 26 Januari 2024, hlm. 1
- PT. Solid Gold Berjangka. *Sistem Perdagangan Alternatif*. Jakarta, 2005.
- Putro, R Nugroho Panji. “Penegakan Hukum Penyalahgunaan Dana Margin Oleh :” *Jurnal F.H. Unsri*, 2023, 272–273.
- Buana, Reza Nalendra, dan Ahmad Suryono. *Akibat Hukum Peralihan Debitur terhadap Rumah Subsidi Sebelum 5 Tahun*. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, 2024. <https://www.researchgate.net/publication/381836006>.
- Rahmawaty B. Wantu, Nur. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Investasi Bodong (Dalam Perjanjian Investor Dengan Fx Family Di Kec. Batudaa).” *Estudiante Law Journal* 2, No. 3 (2020): 560–577. <https://doi.org/10.33756/Eslaj.V2i3.15782>.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)*.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*
- Sergius Utusan Kudus. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dan Broker Forex (Foreign Exchange) Dalam Praktik Trading Forex Online Di Indonesia.” *Petitumlawjournal* 2, No. 2 (2025): 320–321.
- Setiawan, Puguh Aji Hari, dan Dewi Iryani. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Yang Mengalami Kerugian Tidak Sah Akibat Praktik Insider Trading Di Pasar.” *Setara: Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (2023): 8.
- Setiawan, Razaan Arigani, dan Rosalinda Elsin Latumahina. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Robot Trading Dalam Melakukan Trading Foreign Exchange (Forex)” 07, No. 2 (2025): 148–149.
- Shahtahmassebi, Golnaz, dan Lascelles Lez Wright. “Profit And Loss Manipulations By Online Trading Brokers.” *Arxiv Preprint Arxiv*, 2021, 1–2. <https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2107/2107.14055.pdf>.
- Singh, Mario. *17 Proven Currency Trading Strategies: Teknik Praktis Meraih Profit di Pasar Valuta Asing*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Sitinjak, Juni Irianti. “Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi.” *Jurnal Ilmiah Research Sains* 5, No. 1 (2024): 1–10.

- Suhadi, E. “Perspektif Penegakan Hukum Pasar Modal Indonesia: Menuju Pasar Modal Yang Handal.” *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah ...* 7, No. 1 (2020): 40. [Http://Eprints.Unpam.Ac.Id/416/](http://Eprints.Unpam.Ac.Id/416/).
- Sulingo, Elpin. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Trading Forex Dalam Konteks Hukum Pidana.” *Jurnal Riset Ilmiah* 1, No. 01 (2022): 610–612.
- TPFX. *Cara Sukses Trading Untuk Pemula*, Jakarta: TPFX, 2025.
- Wira, Desmond. *Belajar Forex untuk Pemula*. Cet. Lima. Jakarta: JurusCuan, 2019.
- Zanuba Abi, Nafira Lia Azahra. “Praktik Contract For Differences (Cfd) Pada Trading Forex Dan Saham Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 1 (2024): 32. <https://doi.org/10.24090/Eluqud.V2i1.8303>.